



PUTUSAN

Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rama Febriansyah Bin Hermansyah
2. Tempat lahir : Padasuka
3. Umur/Tanggal lahir : 28Tahun / 22 Februari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pekon Ampai LK. I Rt. 01 Rw. 00 Ds. Keteguhan
Kec. Telukbetung Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 6 November 2023

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 9 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMA FEBRIANSYAH Bin HERMANSYAH** bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM PEMBERATAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 (1) KUHP**, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama atas diri terdakwa;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa **RAMA FEBRIANSYAH Bin HERMANSYAH** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti bukti berupa:
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1809092202950001, Atas Nama RAMA FEBRIANSYAH.
 - SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan A Nomor 1347-9502-000015, Atas Nama RAMA FEBRIANSYAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 15 (lima belas) kartu ATM berbagai macam Bank.
- 1 (satu) pck tusuk gigi.
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan terdakwa telah menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa telah menanggapi, yang pada pokoknya terdakwa tetap pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **RAMA FEBRIANSYAH Bin HERMANSYAH**, bersama-sama dengan **Sdr DAVIS (DPO), Sdr. AMRULLAH (DPO), Sdr. JEJEN (DPO)**,

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. HERU (DPO), pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 bertempat di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di ATM BCA dekat masuk pintu Tol Cileunyi Jl. Panyawungan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.10 Wib bertempat di ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi Jalan Raya Bandung-Garut Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 04 Mei 2023 Sdr.HERU (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk mengajak serta menawarkan pekerjaan yaitu untuk mengambil uang orang lain di mesin ATM di Daerah Jawa Barat bersama-sama dengan Sdr. DAVIS (DPO), Sdr. AMRULLAH (DPO), Sdr. JEJEN (DPO), selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 05 Mei 2023 Sdr.AMRULLAH menghubungi terdakwa untuk mencari sebuah mobil rental di Daerah Lampung dengan kesepakatan hasilnya di bagi rata, setelah terdakwa mendapatkan mobil merk Toyota Avanza warna hitam dari Sdr.IWAN dan mengabari ke yang lainnya, lalu datang Sdr. HERU (DPO) kemudian terdakwa berangkat untuk menjemput Sdr. DAVIS (DPO) di daerah Metro Lampung dilanjut menjemput Sdr.AMRULLAH di Tol Bangka Huni lampung, kemudian langsung menuju Jawa Barat melalui Pelabuhan Merak tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib, lalu Sdr. AMRULLAH mengarahkan terdakwa kearah Ciujung untuk mengambil Plat Nomor D dan memasangkan pada mobil Avanza Hitam tersebut, selanjutnya kembali berangkat ke Rest Area Balaraja, dan bertemu dengan Sdr. JEJEN (DPO), kemudian berangkat lagi bersama-sama kearah Lembang dan menginap di Angel Guest House, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya mulai beraksi yang dimana sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa tusuk gigi, ATM palsu,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gunting, selanjutnya terdakwa bersama dengan yang lainnya berangkat menuju arah Cimahi tepatnya di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa mulai beraksi dengan peran masing-masing yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAVIS, Sdr. AMRULLAH masuk kedalam Indomaret, sedangkan Sdr. JEJEN menunggu di mobil, selanjutnya sambil melihat situasi terdakwa bersama Sdr. AMRULLAH langsung menutup lubang ATM dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai terdakwa tetap di Indomaret tersebut sambil menunggu ada korban datang, lalu sekira jam 9.30 Wib datang saksi RAMAIDA GIRSANG anak dari ANER HENDRIK PURBA GIRSANG di Indomaret tersebut untuk mengambil uang, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMRULLAH juga berpura-pura ingin mengambil uang di ATM BCA tersebut, selanjutnya pada saat saksi RAMAIDA GIRSANG memasukkan kartu ATMnya kedalam mesin ATM ternyata tidak bisa lalu Sdr. AMRULLAH mencoba memasukkan ATM miliknya kedalam mesin ATM dan bisa, kemudian Sdr. AMRULLAH berpura-pura membantu memasukkan ATM saksi RAMAIDA GIRSANG dan pada saat itu kartu ATM saksi RAMAIDA GIRSANG diganti oleh Sdr. AMRULLAH dengan miliknya dan menyuruh saksi RAMAIDA GIRSANG kembali memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sedangkan Sdr. AMRULLAH pergi meninggalkan tempat ATM tersebut sehingga membuat saksi RAMAIDA GIRSANG tidak curiga, namun terdakwa masih berada ditempat tersebut guna memastikan kartu ATM tadi masuk dan menyuruh saksi RAMAIDA GIRSANG memasukkan pin ATMnya, setelah saksi RAMAIDA GIRSANG memasukkan kartu ATMnya tersebut terdakwa mencatatnya dan mengirim Pin tersebut kepada Sdr. AMRULLAH yang sudah menunggu di ATM BCA lain untuk mengambil uang saksi RAMAIDA GIRSANG, sebanyak Rp. 28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan cara mentransfer ke beberapa rekening lain dan menarik sejumlah uang Cash sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAMAIDA GIRSANG;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil uang saksi RAMAIDA GIRSANG di ATM BCA bersama yang lainnya, mereka kembali beraksi di ATM BCA dekat masuk pintu Tol Cileunyi Jl. Panyawungan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sekira pukul 15.00 Wib dengan cara yang sama yaitu mengelabui korbannya dengan



cara yang sama dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali beraksi bersama yang lainnya yang ketiga yaitu sekira pukul 15.10 Wib bertempat di ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi Jalan Raya Bandung-Garut Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil yang di ambil di ATM pertama terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. DAVIS (DPO), Sdr. AMRULLAH (DPO), Sdr. JEJEN (DPO), Sdr. HERU, saksi RAMAIDA GIRSANG anak dari ANER HENDRIK PURBA GIRSANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **RAMA FEBRIANSYAH Bin HERMANSYAH**, bersama-sama dengan **Sdr DAVIS (DPO), Sdr. AMRULLAH (DPO), Sdr. JEJEN (DPO), Sdr. HERU (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2023 bertempat di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di ATM BCA dekat masuk pintu Tol Cileunyi Jl. Panyawungan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung, dan pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 15.10 Wib bertempat di ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi Jalan Raya Bandung-Garut Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua**

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 04 Mei 2023 Sdr.HERU (DPO) mendatangi rumah terdakwa untuk mengajak serta menawarkan pekerjaan yaitu untuk mengambil uang orang lain di mesin ATM di Daerah Jawa Barat bersama-sama dengan Sdr. DAVIS (DPO), Sdr. AMRULLAH (DPO), Sdr. JEJEN (DPO), selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 05 Mei 2023 Sdr.AMRULLAH menghubungi terdakwa untuk mencari sebuah mobil rental di Daerah Lampung dengan kesepakatan hasilnya di bagi rata, setelah terdakwa mendapatkan mobil merk Toyota Avanza warna hitam dari Sdr.IWAN dan mengabari ke yang lainnya, lalu datang Sdr. HERU (DPO) kemudian terdakwa berangkat untuk menjemput Sdr. DAVIS (DPO) di daerah Metro Lampung dilanjut menjemput Sdr.AMRULLAH di Tol Bangka Huni lampung, kemudian langsung menuju Jawa Barat melalui Pelabuhan Merak tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 06.00 Wib, lalu Sdr. AMRULLAH mengarahkan terdakwa kearah Ciujung untuk mengambil Plat Nomor D dan memasangkan pada mobil Avanza Hitam tersebut, selanjutnya kembali berangkat ke Rest Area Balaraja, dan bertemu dengan Sdr. JEJEN (DPO), kemudian berangkat lagi bersama-sama kearah Lembang dan menginap di Angel Guest House, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 08.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan yang lainnya mulai beraksi yang dimana sebelumnya terdakwa sudah mempersiapkan peralatan berupa tusuk gigi, ATM palsu, gunting, selanjutnya terdakwa bersama dengan yang lainnya berangkat menuju arah Cimahi tepatnya di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kelurahan Karang Mekar Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi, terdakwa mulai beraksi dengan peran masing-masing yaitu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. DAVIS, Sdr. AMRULLAH masuk kedalam Indomaret, sedangkan Sdr. JEJEN menunggu di mobil, selanjutnya sambil melihat situasi terdakwa bersama Sdr. AMRULLAH langsung menutup lubang ATM dengan menggunakan tusuk gigi, setelah selesai terdakwa tetap di Indomaret tersebut sambil menunggu ada korban datang, lalu sekira jam 9.30 Wib datang saksi RAMAIDA GIRSANG anak dari ANER HENDRIK PURBA GIRSANG di Indomaret tersebut untuk mengambil uang, lalu terdakwa bersama-sama dengan Sdr. AMRULLAH juga berpura-pura ingin mengambil uang di ATM BCA tersebut, selanjutnya pada saat saksi RAMAIDA GIRSANG memasukkan kartu ATMnya kedalam mesin ATM

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak bisa lalu Sdr. AMRULLAH mencoba memasukkan ATM miliknya kedalam mesin ATM dan bisa, kemudian Sdr. AMRULLAH berpura-pura membantu memasukkan ATM saksi RAMAIDA GIRSANG dan pada saat itu kartu ATM saksi RAMAIDA GIRSANG diganti oleh Sdr. AMRULLAH dengan miliknya dan menyuruh saksi RAMAIDA GIRSANG kembali memasukkan kartu ATM ke mesin ATM sedangkan Sdr. AMRULLAH pergi meninggalkan tempat ATM tersebut sehingga membuat saksi RAMAIDA GIRSANG tidak curiga, namun terdakwa masih berada ditempat tersebut guna memastikan kartu ATM tadi masuk dan menyuruh saksi RAMAIDA GIRSANG memasukkan pin ATMnya, setelah saksi RAMAIDA GIRSANG memasukkan kartu ATMnya tersebut terdakwa mencatatnya dan mengirim Pin tersebut kepada Sdr. AMRULLAH yang sudah menunggu di ATM BCA lain untuk mengambil uang saksi RAMAIDA GIRSANG, sebanyak Rp. 28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus Rupiah) dengan cara mentransfer ke beberapa rekening lain dan menarik sejumlah uang Cash sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi RAMAIDA GIRSANG;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa berhasil mengambil uang saksi RAMAIDA GIRSANG di ATM BCA bersama yang lainnya, mereka kembali beraksi di ATM BCA dekat masuk pintu Tol Cileunyi Jl. Panyawungan Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung sekira pukul 15.00 Wib dengan cara yang sama yaitu mengelabui korbannya dengan cara yang sama dan mendapatkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya terdakwa kembali beraksi bersama yang lainnya yang ketiga yaitu sekira pukul 15.10 Wib bertempat di ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi Jalan Raya Bandung-Garut Tegalluar Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil yang di ambil di ATM pertama terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dipergunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. DAVIS (DPO), Sdr. AMRULLAH (DPO), Sdr. JEJEN (DPO), Sdr. HERU, saksi RAMAIDA GIRSANG anak dari ANER HENDRIK PURBA GIRSANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.28.140.500,- (dua puluh

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta seratus empat puluh ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RAMAIDA GIRSANG, di depan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana yang saksi laporkan sekarang ini
- Bahwa benar yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah orang yang tidak saksi kenal, dan yang telah menjadi korbannya adalah saksi sendiri
- Bahwa benar dugaan tindak pidana pencurian tersebut terhitung dari sejak tanggal 07 Mei 2023 di Indomaret Jl. Gatot Subroto No.32 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi
- Bahwa benar yang menjadi objek barang adalah berupa uang dengan jumlah total sebesar Rp.28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ratus rupiah) dan uang tersebut milik saksi
- Bahwa benar awalnya pada hari minggu tanggal 07 Mei 2023 saksi hendak mengambil uang pada gerai ATM BCA di Indomaret Jl. Gatot Subroto No.32 Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, yang mana pada saat itu ada 2 (dua) orang yang sama sedang mengantri akan menggunakan ATM tersebut kemudian saksi berbaris di antrian ketiga setelah itu orang pada antrian kedua menyatakan kepada saksi “kalo ibu mau tarik tunai, silahkan duluan karna saksi mau transfer dan agak lama, kasian ibu menunggu” kemudian saksi berpindah ke antrian kedua lalu orang yang sedang ada menggunakan mesin ATM selesai dan saksi kemudian maju pada mesin ATM untuk melakukan transaksi namun kartu saksi pada saat itu tidak bisa masuk lalu orang yang antrian pertama yang telah menggunakan mesin ATM tersebut belum pergi dan menyatakan kepada saksi “kenapa bu?..” dan saksi jawab “kartu saksi tidak bisa masuk “ kemudian dia bilang “dorong saja bu tadi, juga saksi tidak masuk” dan saksi dorong kemudian masuk

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM saksi yang mana saksi memasukan PIN ATM namun yang keluar pada layar mesin ATM adalah "KARTU ANDA TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN" Dan saksi coba memencet pada tombol Cancel terus tombol Clear yang mana maksud saksi untuk membatalkan akan transaksi tersebut tapi Kartu saksi tidak bisa keluar dan mesin terlihat seolah-olah tidak dapat dipergunakan pada saat itu dan terlihat pada layar warna putih, setelah itu saksi melihat kebelakang dan orang yang telah menggunakan ATM didepan saksi serta orang yang sedang mengatri dibelakang saksi sudah tidak ada, dan saksi masih di Indomaret mengkonfirmasi pada Halo BCA untuk memblokir Nomor Rekening saksi dan saksi tanyakan apakah sudah terjadi transaksi dan saksi diberitahu oleh pihak Customer BCA telah terjadi 4 (empat) kali transaksi dengan rincian 3 (tiga) kali tarik tunai dan 1 (satu) kali transfer, sehingga saksi mencurigai telah menjadi korban dari modus pelaku mengganjai mesin kartu ATM

- Bahwa benar objek barang berupa uang tersebut adalah milik saksi, yang mana saksi terdaftar sebagai Nasabah Bank BCA dengan rincian sebagai berikut :

- Nama : RAMAIDA
- No. : 1398868888
- Rekening : KC- Bank BCA

- Bahwa benar saksi merupakan nasabah Bank BCA dengan bukti saksi memiliki buku tabungan serta kartu Atm yang terdaftar atas nama saksi, adapun yang saksi gunakan selaku nasabah Bank BCA yaitu saksi memiliki akun Klik-BCA dan My-BCA. Yang mana seingat saksi pada transaksi terakhir saksi adalah pada tanggal 06 Mei 2023 saksi gunakan untuk pembayaran PLN. Dan setelah itu saksi tidak bertransaksi lagi

- Bahwa benar terdakwa berada pada Gerai Mesin ATM dengan jumlah 2 (dua) orang , yang mana orang pertama yang sedang menggunakan mesin ATM tersebut menggunakan pakaian berwarna hitam bergambar lengan pendek, dan orang yang dibelakang saksi menggunakan pakaian warna cream lengan pendek polos tidak bergambar, yang mana ketika ATM saksi tidak bisa masuk yang menggunakan pakaian berwarna hitam mengarahkan saksi untuk mendorong Kartu dan setelah itu ketika mesin ATM tidak berfungsi kedua orang tersebut saksi melihat kebelakang sudah tidak ada.

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah saksi mendorong kartu hingga terdapat

deskripsi pada layar "KARTU ANDA TIDAK DAPAT DIGUNAKAN" kartu saksi masih di dalam mesin hingga saksi mengetahui telah terjadi 4 (empat) kali transaksi dengan rincian 3 (tiga) kali tarik tunai dan 1 (satu) kali transfer

- Bahwa benar berkaitan dengan kondisi sekitaran saksi pada saat menggunakan mesin ATM tersebut masih terlihat sepi belum banyak pengunjung

- Bahwa benar saksi yang mengetahui mengenai dugaan perbuatan pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah:

Sdri. Bungaringa Girsang (Kaka Kandung) saksi

- Bahwa benar dengan adanya perihal tersebut kemudian saksi mencoba menghubungi halo BCA dengan maksud meminta untuk rekening saksi di blokir dan meminta keterangan perihal transaksi yang mana tidak seijin dan sepengetahuan saksi sebagai pemilik rekening

- Bahwa benar dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh terduga pelaku tersebut, akibat yang saksi alami adalah menderita kerugian materil sebesar Rp.28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ratus rupiah).

- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan tersebut diatas merupakan keterangan saksi yang sebenarnya serta dalam pemeriksaan sekarang ini saksi tidak merasa dipengaruhi baik oleh pihak pemeriksa maupun pihak lainnya

- Bahwa benar keterangan saksi pada hari Selasa tanggal 30 bulan Mei tahun 2023 jam 12.00 wib masih sama dan tidak ada yang dirubah

- Bahwa benar setelah saksi melakukan tran dan pada mesin ATM terdapat pemberitahuan bahwa mesin tidak dapat di gunakan kemudian kartu tersebut tidak dapat keluar maupun dikeluarkan dari mesin ATM

- Bahwa benar kartu ATM milik saksi yang saksi ketahui dan sadari tidak ditukar dengan kartu ATM milik pelaku, dikarenakan saksi tidak melihat sama sekali pelaku menukarkan kartu ATM milik saksi dengan kartu ATM yang di pegang atau yang disiapkan oleh pelaku

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar seorang perempuan yang memakai baju biru adalah saksi sendiri, dan dua orang lelaki yang memakai baju berwarna kuning dan putih adalah yang saksi ketahui sama-sama yang mengantri untuk menggunakan mesin ATM, sedangkan seingat saksi satu orang laki-laki yang memakai baju berwarna hitam dan topi berwarna biru adalah yang membantu saksi untuk memasukan kartu ATM milik saksi kedalam lubang mesin ATM, dan saksi juga tidak menyadari bahwa tiga orang laki-laki tersebut adalah para pelaku tindak pidana pencurian. Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi **SYAHRUL ADITYA MAULANA, S.E**, di sidang pengadilan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengamankan seseorang laki – laki yang bernama RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH di salah satu gerai Minimarket di wilayah Baleendah Kota Bandung.
- Bahwa benar RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH saksi amankan dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dengan modus ganjal ATM.
- Bahwa benar objek dari tindak pidana tersebut adalah Uang sebesar Rp 28.140.500,-(dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ratus rupiah).
- Bahwa benar terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.30 wib di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi dan yang menjadi korbannya adalah RAMAIDA GIRSANG.
- Bahwa benar RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH melakukan pencurian dengan pemberatan bersama dengan ke 4 rekan lainnya diantaranya: AMRULLAH, DAVIS, JEJEN dan HERU
- Bahwa benar ke 4 (empat) rekan lainnya yang ikut melakukan pencurian bersama RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH belum berhasil diamankan, dikarenakan pada saat melakukan pengembangan ke daerah Lampung bahwa ke 4 (empat) rekan yang lainnya sudah tidak ada di tempat.
- Bahwa benar RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH, dkk melakukan aksinya dalam tindak pidana pencurian

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara terlebih dahulu memasukan tusuk gigi yang terbuat dari kayu kedalam lubang kartu mesin ATM BCA, kemudian menunggu korban memasukan kartu ATMnya, namun karena kartu ATM korban tidak bisa masuk kemudian RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH dan rekan-rekan lainnya berpura-pura membantu untuk memasukan kartu ATM korban namun tanpa di sadari korban bahwa kartu ATM tersebut telah di ganti dengan kartu ATM yang lain, setelah kartu ATM di paksa masuk salah satu pelaku balik ke mobil untuk mencari mesin ATM yang lain dan korban tidak bisa melakukan transaksi karena kartunya berbeda, lalu RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH mengarahkan korban untuk melakukan transaksi tanpa kartu dan memperhatikan nomor PIN yang di keluarkan oleh korban, setelah itu RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH memberitahukan nomor PIN kepada rekannya yang sudah siap di mesin ATM yang lain untuk menarik uang didalam kartu ATM milik korban.

- Bahwa benar awalmulanya Pada Hari Minggu Tanggal 07 Mei 2023 Jam 09.30 Wib, di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec Cimahi Tengah Kota Cimahi, telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan Ganjel ATM yang dilakukan oleh terlapor (Lidik) terhadap korban / pelapor ketika akan mengambil uang di getrai ATM dengan cara mengganjal lubang di mesin ATM BCA, dengan kejadian tersebut korban / pelapor langsung melaporkan via lewat halo BCA, namun dicek sudah terkuras sebesar Rp 28.140.500,-(dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ratus rupiah) akibat mengalami kerugian Tersebut, selanjutnya melaporkan kepolres Cimahi guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib selanjutnya saksi dan Tim Unit VII Resmob Sat Reskrim Polres Cimahi melakukan analisa CCTV ulang dan melakukan profiling nomor handphone yang diduga aktif digunakan oleh Pelaku dan selanjutnya Tim Unit VII Resmob Sat Reskrim Polres Cimahi melakukan pengejaran dan mengikuti alur perjalanan diduga Pelaku, ditemukan titik posisi Hp yang di gunakan pelaku di salah satu gerai Minimarket di wilayah Baleendah Kota Bandung dan langsung melakukan penangkapan terhadap pelaku, setelah dilakukan penangkapan dan di interogasi mengaku bernama RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMANSYAH dan pada saat itu juga di dapat Barang Bukti berupa Tusuk Gigi dan beberapa Macam Kartu ATM berbagai jenis Bank berikut gunting, pada saat dilakukan interogasi bahwa pelaku melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.30 wib di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi bersama dengan AMRULLAH, DAVIS, JEJEN dan HERU kemudian saksi dan tim melakukan pengembangan atau pengejaran ke daerah lampung dimana bahwa Sdr. RAMA menerangkan rekan – rekan yang lainnya berada di daerah lampung, namun sesampainya di lokasi bahwa rekan – rekan yang lainnya tidak ada di tempat dan saksi bersama tim akhirnya kembali ke kantor sat reskrim polres cimahi.

- Bahwa benar sesuai pengakuan dari RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH, dkk bahwa pelaku melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya di ATM BCA dekat gerbang masuk TOL Cileunyi dan ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi.

- Bahwa benar RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH dkk melakukan aksinya dengan menggunakan sarana kendaraan roda empat merek Toyota Avanza warna hitam dan alat yang di gunakan berupa gunting, tusuk gigi, dan kartu ATM.

- Bahwa benar sarana kendaraan roda empat merek toyota Avanza warna hitam yang di gunakan oleh RAMA FEBRIANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH dkk. Di bawa oleh ke 4 (empat rekan yang lainnya) sedangkan alat yang di gunakan berupa gunting, tusuk gigi, dan kartu ATM, berhasil diamankan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa disidangkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.30 wib di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi bersama dengan DAVIS, AMRULLAH, JEJEN, dan HERU.

- Bahwa terdakwa bersama DAVIS, AMRULLAH, JEJEN dan HERU melakukan pencurian terhadap uang korban Rp.28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara memasukan tusuk gigi yang terbuat dari kayu kedalam lubang kartu mesin ATM BCA, kemudian menunggu korban memasukan kartu ATMnya, namun karena kartu ATM korban tidak bisa masuk kemudian terdakwa dan rekan terdakwa berpura-pura membantu untuk memasukan kartu ATM korban namun tanpa di sadari korban kartu ATM tersebut telah di ganti dengan kartu ATM yang lain ;

- Bahwa setelah kartu ATM dipaksa masuk rekan terdakwa balik ke

mobil untuk mencari mesin ATM yang lain dan korban tidak bisa melakukan transaksi karena kartunya berbeda, lalu terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transaksi tanpa kartu dan terdakwa memperhatikan nomor PIN yang di keluarkan oleh korban, setelah itu memberitahukan nomor PIN kepada rekan terdakwa yang sudah siap di mesin ATM yang lain untuk menarik uang didalam kartu ATM milik korban.

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Mei 2023 HERU mendatangi rumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan pencurian uang dengan mengintip pin milik orang lain dan keesokan harinya pada tanggal 05 Mei 2023 AMRULLAH menghubungi terdakwa bahwa akan melakukan perbuatan tersebut di daerah Jawa Barat dan menyebutkan nama yang lain yang akan ikut yaitu JEJEN dan DAVIS, lalu meminta terdakwa untuk mencari kendaraan R4 rental di daerah Lampung dan membuat kesepakatan hasilnya akan di bagi rata, kemudian terdakwa mendapatkan rental kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam dari IWAN yang dekat dengan rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah itu HERU datang kerumah terdakwa lalu berangkat menggunakan kendaraan R4 untuk menjemput DAVIS dirumahnya daerah Metro Lampung dan menjemput AMRULLAH di tol Bangka Huni dan sampai di pelabuhan merak pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 06.00 wib, lalu AMRULLAH mengarahkan terdakwa untuk ke daerah Ciujung untuk mengambil Plat Nomor D dan memasangkan pada kendaraan yang terdakwa bawa, lalu berangkat menuju Rest Area Balaraja dan bertemu dengan JEJEN yang sudah membawa kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian terdakwa dan DAVIS pindah ke kendaraan R2 yang di

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawa oleh JEJEN, setelah itu berangkat bareng bareng dan menginap di Angel Guest House Lembang ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wib AMRULLAH bersama HERU menggunakan 1 kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam dan terdakwa bersama DAVIS dan JEJEN dalam 1 kendaraan R4 merk Toyota hitam dan yang lain berangkat dan mengikuti kendaraan yang di dibawa AMRULLAH hingga berhenti di depan Indomart dan kendaraan yang terdakwa bawa di parkir di Indomaret ;

- Bahwa setelah itu terdakwa, DAVIS dan AMRULLAH masuk Indomaret melihat situasi sambil menutup lubang kartu dan menunggu korban datang, hingga ada 1 orang korban akan mengambil uang namun tidak bisa karena tertutup, lalu AMRULLAH membantu dengan memperlihatkan kartu ATM miliknya bisa masuk dan keluar dari mesin ATM, dan meminta ATM milik korban untuk di bantu di masukan kedalam mesin namun sebelum di masukan kartu ATM korban di tukar dengan kartu ATM yang lain oleh AMRULLAH dan di paksakan masuk, dan membawa ATM milik korban keluar kemudian terdakwa mengarahkan kembali korban untuk menggunakan mencoba transaksi tanpa kartu dan terdakwa memperhatikan pin korban dan setelah itu menghubungi AMRULLAH untuk memberitahukan pin milik korban lalu AMRULLAH yang sudah mengetahui pin kartu ATM korban mengambil uangnya di mesin ATM yang lain.

- Bahwa benar barang yang perlu disiapkan untuk melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah : kendaraan R4, pasang Plat nomor palsu, gunting, cutter, tusuk gigi, kartu ATM

- Bahwa benar pembagian tugas dalam melakukan aksi pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu :

01.	Nama	RAMA FEBRIANSYAH
	Tugas	<ul style="list-style-type: none">Menyiapkan kendaraan R4 (merentalkendaraan) Yang melihat korban pada saat menekan nomor PN
02.	Nama	AMRULLAH



	Tugas	<ul style="list-style-type: none">Menyiapkan Plat nomor untuk mengganti plat nomor asliMenentukan lokasi daerah yang akan diMenyiapkan alat untuk ganjal ATM (tusuk gunting, cutter)Yang mengambil uang dari mesin ATM
03.	Nama	HERU
	Tugas	<ul style="list-style-type: none">Yang membawa kendaraan R4 (sopir)Yang mencari nomor polisi sesuai dengan lokasi target operasi
04.	Nama	DAVIS
	Tugas	<ul style="list-style-type: none">Yang melihat korban saat menekan nomorPIN Mengawasi sekitar korban supaya orang lain tidak bisa membantu korban
05.	Nama	JEJEN
	Tugas	<ul style="list-style-type: none">Yang membawa kendaraan R4 (sopir)

- Bahwa benar pada saat korban akan mengambil uang di mesin ATM BCA terdakwa berada di depan kasir, AMRULLAH di depan korban berpura pura menarik uang, dan DAVIS mengantri di belakang korban, hingga giliran korban akan mengambil uang terdakwa mendatangi korban untuk berpura-pura membantu korban.

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI dalam SPBU Kasam Baros.

- Bahwa benar AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI dalam SPBU Kasam Baros sendirian sedangkan HERU menunggu dalam mobil.

- Bahwa benar pada saat AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI di SPBU Kasam Baros, terdakwa masih di perjalanan bersama DAVIS dan JEJEN, hingga sesampainya di SPBU Kasam Baros AMRULLAH memperlihatkan stuk penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) hasil pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa gunakan untuk biaya makan sehari hari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selain di indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa melakukan perbuatan tersebut di : ATM BCA dekat gerbang masuk TOL Cileunyi dan ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi ;
- Bahwa benar uang yang berhasil di ambil di di ATM BCA dekat gerbang TOL Cileunyi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rest Area Tol Cileunyi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa mengetahui benda dalam foto tersebut adalah tusuk gigi yang digunakan untuk nganjel lubang kartu di mesin ATM dan kartu ATM yang di gunakan untuk menukar dengan kartu korban yang mana dua benda di dalam foto tersebut adalah milik AMRULLAH
- Bahwa benar terdakwa mengenal orang didalam potongan rekaman CCTV tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - o Seseorang laki-laki yang menggunakan baju kuning dan masket putih adalah terdakwa sendiri
 - o Seseorang laki-laki yang menggunakan kemeja biru motif bunga lengan pendek dan memakai masker putih adalah teman terdakwa yang bernama AMRULLAH
 - o Seseorang laki-laki yang menggunakan kemeja abu-abu lengan pendek dan masker putih adalah DAVIS
 - o Seseorang perempuan yang menggunakan baju putih adalah korban namun terdakwa tidak mengetahui namanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1809092202950001, Atas Nama RAMA FEBRIANSYAH.
2. SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan A Nomor 1347-9502-000015, Atas Nama RAMA FEBRIANSYAH
3. 15 (lima belas) kartu ATM berbagai macam Bank.
4. 1 (satu) pck tusuk gigi.
5. 1 (satu) buah gunting.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa disidangkan karena telah melakukan tindak pidana pencurian pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 09.30 wib di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi bersama dengan DAVIS, AMRULLAH, JEJEN, dan HERU ;

- Bahwa terdakwa bersama DAVIS, AMRULLAH, JEJEN dan HERU melakukan pencurian terhadap uang korban Rp.28.140.500,- (dua puluh delapan juta seratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan cara memasukan tusuk gigi yang terbuat dari kayu kedalam lubang kartu mesin ATM BCA, kemudian menunggu korban memasukan kartu ATMnya, namun karena kartu ATM korban tidak bisa masuk kemudian terdakwa dan rekan terdakwa berpura-pura membantu untuk memasukan kartu ATM korban namun tanpa di sadari korban kartu ATM tersebut telah di ganti dengan kartu ATM yang lain ;

- Bahwa setelah kartu ATM di paksa masuk rekan terdakwa balik ke mobil untuk mencari mesin ATM yang lain dan korban tidak bisa melakukan transaksi karena kartunya berbeda, lalu terdakwa mengarahkan korban untuk melakukan transaksi tanpa kartu dan terdakwa memperhatikan nomor PIN yang di keluarkan oleh korban, setelah itu memberitahukan nomor PIN kepada rekan terdakwa yang sudah siap di mesin ATM yang lain untuk menarik uang didalam kartu ATM milik korban ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Mei 2023 HERU mendatangi rumah terdakwa untuk menawarkan pekerjaan pencurian uang dengan mengintip pin milik orang lain dan keesokan harinya pada tanggal 05 Mei 2023 AMRULLAH menghubungi terdakwa bahwa akan melakukan perbuatan tersebut di daerah Jawa Barat dan menyebutkan nama yang lain yang akan ikut yaitu JEJEN dan DAVIS, lalu meminta terdakwa untuk mencari kendaraan R4 rental di daerah Lampung dan membuat kesepakatan hasilnya akan di bagi rata, kemudian terdakwa mendapatkan rental kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam dari IWAN yang dekat dengan rumah terdakwa ;

- Bahwa setelah itu HERU datang kerumah terdakwa lalu berangkat menggunakan kendaraan R4 untuk menjemput DAVIS dirumahnya daerah Metro Lampung dan menjemput AMRULLAH di tol Bangka Huni dan sampai di pelabuhan merak pada tanggal 6 Mei 2023 sekitar jam 06.00 wib, lalu AMRULLAH mengarahkan terdakwa

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ke daerah Ciujung untuk mengambil Plat Nomor D dan memasangkan pada kendaraan yang terdakwa bawa, lalu berangkat menuju Rest Area Balaraja dan bertemu dengan JEJEN yang sudah membawa kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam, kemudian terdakwa dan DAVIS pindah ke kendaraan R2 yang di bawa oleh JEJEN, setelah itu berangkat bareng bareng dan menginap di Angel Guest House Lembang ;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wib AMRULLAH bersama HERU menggunakan 1 kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam dan terdakwa bersama DAVIS dan JEJEN dalam 1 kendaraan R4 merk Toyota hitam dan yang lain berangkat dan mengikuti kendaraan yang di dibawa AMRULLAH hingga berhenti di depan Indomart dan kendaraan yang terdakwa bawa di parkir di Indomaret ;

- Bahwa setelah itu terdakwa, DAVIS dan AMRULLAH masuk Indomaret melihat situasi sambil menutup lubang kartu dan menunggu korban datang, hingga ada 1 orang korban akan mengambil uang namun tidak bisa karena tertutup, lalu AMRULLAH membantu dengan memperlihatkan kartu ATM miliknya bisa masuk dan keluar dari mesin ATM, dan meminta ATM milik korban untuk di bantu di masukan kedalam mesin namun sebelum di masukan kartu ATM korban di tukar dengan kartu ATM yang lain oleh AMRULLAH dan di paksakan masuk, dan membawa ATM milik korban keluar kemudian terdakwa mengarahkan kembali korban untuk menggunakan mencoba transaksi tanpa kartu dan terdakwa memperhatikan pin korban dan setelah itu menghubungi AMRULLAH untuk memberitahukan pin milik korban lalu AMRULLAH yang sudah mengetahui pin kartu ATM korban mengambil uangnya di mesin ATM yang lain.

- Bahwa benar barang yang perlu disiapkan untuk melakukan aksi pencurian dengan pemberatan di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi adalah : kendaraan R4, Plat nomor palsu, gunting, cutter, tusuk gigi dan kartu ATM

- Bahwa benar pada saat korban akan mengambil uang di mesin ATM BCA terdakwa berada di depan kasir, AMRULLAH di depan korban berpura pura menarik uang, dan DAVIS mengantri di

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang korban, hingga giliran korban akan mengambil uang terdakwa mendatangi korban untuk berpura-pura membantu korban.

- Bahwa benar yang terdakwa ketahui AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI dalam SPBU Kasam Baros.

- Bahwa benar AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI dalam SPBU Kasam Baros sendirian sedangkan HERU menunggu dalam mobil.

- Bahwa benar pada saat AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI di SPBU Kasam Baros, terdakwa masih di perjalanan bersama DAVIS dan JEJEN, hingga sesampainya di SPBU Kasam Baros AMRULLAH memperlihatkan stuk penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar dari hasil pencurian tersebut terdakwa menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk biaya makan sehari hari

- Bahwa benar selain di indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi terdakwa melakukan perbuatan tersebut di : ATM BCA dekat gerbang masuk TOL Cileunyi dan ATM BNI Rest Area Tol Cileunyi

- Bahwa benar uang yang berhasil di ambil di di ATM BCA dekat gerbang TOL Cileunyi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Rest Area Tol Cileunyi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang relevan dengan perbuatan terdakwa, adalah perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang menjadi pelaku tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta pada dirinya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Terdakwa Rama Febriansyah Bin Hermansyah, dimana setelah ditanyakan identitas terdakwa sebagaimana identitas terdakwa yang termuat didalam surat dakwaan, terdakwa telah membenarkan dan mengakui kalau identitasnya sama dengan identitas terdakwa yang termuat dengan surat dakwaan, dengan demikian terdakwalah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi untuk menyatakan terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, maka Majelis akan terlebih dahulu membuktikan unsur selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki adalah melakukan apa saja terhadap barang tersebut seperti halnya sebagai sorang pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada tanggal 7 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wib AMRULLAH bersama HERU menggunakan 1 kendaraan R4 merk Toyota Avanza warna hitam dan terdakwa bersama DAVIS dan JEJEN dalam 1 kendaraan R4 merk Toyota hitam dan yang lain berangkat dan mengikuti kendaraan yang di dibawa AMRULLAH hingga berhenti di depan Indomart dan kendaraan yang terdakwa bawa di parkir di Indomaret ;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa, DAVIS dan AMRULLAH masuk Indomaret melihat situasi sambil menutup lubang kartu dan menunggu korban datang, hingga ada 1 orang korban akan mengambil uang namun tidak bisa karena tertutup, lalu AMRULLAH membantu dengan memperlihatkan kartu ATM miliknya bisa masuk dan keluar dari mesin ATM, dan meminta ATM milik korban untuk di bantu di masukan kedalam mesin namun sebelum di masukan kartu ATM korban di tukar dengan kartu ATM yang lain oleh AMRULLAH dan di paksakan masuk, dan membawa ATM milik korban keluar kemudian terdakwa mengarahkan kembali korban untuk menggunakan mencoba transaksi tanpa kartu dan terdakwa memperhatikan pin korban dan setelah itu menghubungi AMRULLAH untuk memberitahukan pin milik korban lalu AMRULLAH yang sudah mengetahui pin kartu ATM korban mengambil uangnya di mesin ATM yang lain ;

Menimbang, bahwa dari hasil pencurian tersebut terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), yang terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

A.d.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira jam 09.30 wib di Indomaret Jl. Gatot Subroto Kel. Karang Mekar Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi Terdakwa bersama dengan DAVIS, AMRULLAH, JEJEN, dan HERU untuk melakukan pencurian, dengan berpura-pura memberikan pertolongan kepada orang yang ATMnya bermasalah pada mesin ATM ;

Menimbang, bahwa pada saat korban akan mengambil uang di mesin ATM BCA terdakwa berada di depan kasir, AMRULLAH di depan korban berpura pura menarik uang, dan DAVIS mengantri di belakang korban, hingga giliran korban akan mengambil uang terdakwa mendatangi korban untuk berpura-pura membantu korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI dalam SPBU Kasam Baros sedangkan HERU menunggu dalam mobil ;

Menimbang, bahwa pada saat AMRULLAH mengambil uang dari kartu ATM milik korban di mesin ATM BNI di SPBU Kasam Baros, terdakwa masih di perjalanan bersama DAVIS dan JEJEN, hingga sesampainya di SPBU Kasam Baros AMRULLAH memperlihatkan stuk penarikan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri terdakwa, lagi pula terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang kali ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis mempunyai alasan tersendiri untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rama Febriansyah Bin Hermansyah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "



Secara berbarengan melakukan Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rama Febriansyah Bin Hermansyah, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK: 1809092202950001, Atas Nama RAMA FEBRIANSYAH.
- SIM (Surat Izin Mengemudi) Golongan A Nomor 1347-9502-000015, Atas Nama RAMA FEBRIANSYAH

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 15 (lima belas) kartu ATM berbagai macam Bank.
- 1 (satu) pck tusuk gigi.
- 1 (satu) buah gunting.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara, sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Kusman, S.H, M.H, Nurhayati Nasution, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Yudiawan, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Natalia, S.H, M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri .

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kusman, S.H., M.H.

Idi Il Amin, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Yudiawan, SH.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 651/Pid.B/2023/PN Blb